

BAB II

Kajian Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisi pajak berdasarkan resmi (2019) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 13
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bisa dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Pajak Pusat

Pajak Pusat yang sampai saat ini masih berlaku menurut pendapat (Mardiasmo, 2019):

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar Hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN&PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 13 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti.

1. Ordonasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
2. Ordonasi Verponding Indonesia tahun 1923.
3. Ordonasi Pajak Kekayaan tahun 1932.
4. Ordonasi Verponding tahun 1928.
5. Ordonasi Pajak Jalan tahun 1942.
6. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya Pasal 14 huruf j, k, l.
7. Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang No 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.1.3 Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut pendapat (Mardiasmo, 2019):

- a. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan Badan, meliputi pembayaran pajak, Potongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian menurut pendapat (Mardiasmo, 2019):

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan
- Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1).
2. Peraturan Daerah Provinsi Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kota Bekasi.

Menurut Halim et al (2020) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepemilikan dan/penguasaan Kendaraan Bermotor. Pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air dengan ukuran isi bruto GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

b. Subjek Pajak & Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai atas kendaraan bermotor.
2. BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan pajak kendaran bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Kota Bekasi No 4 Tahun 2016, n.d.).

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pengertian Kendaraan Bermotor (KB) sebagai berikut:

1. Kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga bergerak.
2. Kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air.

Kendaraan yang dikecualikan adapun sebagai berikut:

- a) Kereta api
 - b) Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasi kedutaan, timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 4. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh pabrikan atau importir yang disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual (Peraturan Daerah Provinsi Kota Bekasi No 4 Tahun 2016, n.d.)

d. Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Sebagaimana bobot yang dimaksud dan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
 - b. Sedan dengan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima).
 - c. Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh).
 - d. Blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan nol delapan lima).
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu).
 - f. Light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020.

Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagaimana atau seluruh faktor-faktor:

1. Harga kendaraan bermotor dengan jenis, merk, tipe, isi silinder dan satuan tenaga yang sama.
2. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
3. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
4. Harga kendaraan bermotor dengan negara pembuatan kendaraan bermotor yang sama (UU PDRD No. 28 Tahun 2009, n.d.).
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar dan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi sebesar 2% dan meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan bermotor Bekasi-Kota Bekasi (tarif pajak progresif).
2. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak Kota Bekasi sebesar 2%.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh:
 - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebesar 0,50%.
 - b. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,50%.
 - c. Sosial keagamaan lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%
4. Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yaitu sebesar 0,20%.

Adapun biaya lainnya diluar Pajak Motor yang biasanya tercantum di dalam STNK yang akan dikenakan ketika membayar pajak motor sebagai berikut:

1. BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Besaran 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 2/3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.
3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), di kelolah oleh Jasa Raharja sebesar Rp. 35.000 untuk motor dan Rp. 143.000 untuk Mobil.
4. Biaya Admnisstrasi apabila ganti pelat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tetapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.
5. Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpajakan (akan dikenakan denda PKB dan denda SWDKLLJ).
 - a. Denda PKB adalah sebesar 25% Per Tahunnya.

- b. Denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp. 32.000 untuk Kendaraan Bermotor roda dua Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat

2.1.5 Intensifikasi Pajak

Manan & Sri Hidayati (2020) Intensifikasi merupakan sebuah bentuk dari cara untuk peningkatan dari adanya sebuah hasil produksi dengan cara melakukan peningkatan kemampuan guna untuk melakukan pemaksimalan dari produktivitas berbagai macam bentuk faktor produksi. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Penerapan Hukum Intensifikasi pajak:

- a. Penyampaian Surat Teguran
- b. Pelaksanaan Juru Sita
- c. Operasi ditiap UPTB

2.1.6 Ekstensifikasi Pajak

Simanjuntak dan Mukhlis (2016) Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak (Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001), adalah: Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.1.7 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti adanya efek, pengaruh, dan akibat, selain itu efektif juga diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna serta untuk menjangkau tujuan. Jadi efektif dapat juga diartikan sebagai pengaruh untuk menjangkau suatu tujuan (Yovita, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2021) Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal ini dilakukan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementasi tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan hendak dicapai dan strategi yang ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dengan program-program pelaksanaan yang tepat
- f. Tersedia sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.1.8 Kontribusi

Kontribusi dalam kamus besar Bahasa Indonesia Berkaitan dengan sumbangsih artinya kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu, menghasilkan atau mencapai suatu tujuan guna untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi merupakan suatu kumpulan yang terdapat iuran yang dimiliki dari anggota atau masyarakat yang berbentuk sumbangan. Sumbangan yang sudah diperoleh nantinya akan dikelola serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam warga itu sendiri (Wahid, 2021)

Kontribusi pajak daerah merupakan hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul, dari sektor pajak pada suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Tujuan dari otonomi wilayah adalah untuk memacu perkembangan ekonomi serta pembangunan wilayah dan mengurangi kesenjangan antara wilayah serta untuk meningkatkan mutu pelayanan publik supaya lebih efektif dan responsitif terhadap kebutuhan, kemampuan dan tiap wilayah diharapkan sanggup mengelola kemampuan daerahnya sehingga dapat mendukung aktivitas pembangunan wilayah. Pemerintah wilayah diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Riview penelitian terdahulu ini jadi sumber acuan penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis bisa memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ialah penelitian terdahulu berbentuk sebagian jurnal-jurnal yang terkait dengan riset yang digunakan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2018) ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap sistem samsat. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan model UTAUT yang telah modifikasi oleh Carter. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Model) dengan menggunakan

software SMART PLS 3.0. Penelitian ini didapatkan bahwa variabel ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kepercayaan diri berpengaruh signifikan, sedangkan variabel ekspektasi kinerja, persepsi kontrol keamanan, dan kepercayaan terhadap pihak perantara tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat kota Yogyakarta untuk menggunakan sistem samsat.

Wardani dan Juliansya (2018) mengetahui pengaruh program samsat terhadap kepuasan kualitas pelayanan, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor, pengaruh program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui pengaruh program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kepuasan kualitas pelayanan sebagai Variabel Intervening di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan merupakan analisis uji t, uji F dan uji r^2 . Penelitian tersebut menemukan bahwa program e-samsat memiliki dampak positif signifikan pula terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Tujni dan Hutrianto (2019) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan Sistem Informasi samsat berbasis mobile di kota Palembang dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM) yang bertujuan untuk mengetahui apa yang pengguna e-samsat menggunakan samsat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor Perceived Usefulness memiliki hubungan yang kuat dan positif (searah) dengan Attitude toward to using esamsat, serta memberikan pengaruh yang nyata (signifikan terhadap penerimaan sistem e-samsat).

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2017) ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Go-Jek. Penelitian ini dilaksanakan di tempat yang berbedabeda untuk mendapatkan responden. Sampel penelitian ini adalah para pengguna jasa layanan Go-Jek yang berjumlah 16 responden. Penelitian ini tepatnya dilakukan pada 5 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat, Kota Bekasi, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Structural Equation Model (SEM) digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan dan pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian, peneliti juga menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya dari hasil penelitian akhir juga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan kausal kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Adapun kebaruan pada penelitian ini, selain kualitas layanan didapatkannya juga pengaruh positif atas pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi setiap pelaku usaha (gojek khususnya) untuk lebih memanfaatkannya guna meningkatkan daya saingan.

Saragih et al. (2019) menganalisis implementasi e-samsat untuk mengetahui faktor penghambatnya yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya pasca setahun berjalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi. Peneliti menyatakan bahwa implementasi samsat di baik yang telah digunakan selama setahun belum menunjukkan manfaat yang signifikan, baik dalam penerimaan PKB maupun kemudahan yang diberikan kepada WP. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi e-samsat di Bali ialah e-samsat belum sepenuhnya diterapkan diterapkan dengan full online sistem, minimnya sosialisasi e-samsat, terbiasa menggunakan jasa perantara.

Penyajian data mengenai kepuasan nasabah terhadap 4 bank sistemik di Yunani yang dilakukan oleh Drosos et al (2021) ini yang bertujuan untuk menyajikan data mengenai kepuasan nasabah terhadap 4 bank sistemik yang beroperasi di Yunani. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 5.018 kuesioner yang telah ditanggapi oleh nasabah ritel dari 4 bank sistemik yang beroperasi di Yunani selama periode antara Juni 2017 sampai Juni 2019. Kriteria untuk menentukan kepuasan nasabah yaitu produk dan layanan, jaringan cabang, staf dan layanan nasabah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Multicriteria Satisfaction Analysis (MUSA). Dengan hasil penelitian bahwa kriteria kepuasan

tertinggi terdapat pada produk dan layanan, selanjutnya disusul oleh layanan nasabah, kemudian pegawai dan dengan kriteria kepuasan terendah adalah jaringan cabang.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian Kerangka konseptual merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi

2.4 Kerangka Berfikir

Dari latar belakang dan teori-teori diatas, maka peneliti merangkainya dalam kerangka berfikir. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan. Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Salah satu komponen dari pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak ken kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Bekasi mencatat jutaan kendaraan belum mendaftarkan ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi hingga 2017 mencapai triliunan rupiah. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan aplikasi e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui eBanking atau ATM Bank yang telah ditentukan.

